



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT; Tempat dan Tanggal Lahir: Ngawi, 28 September 1987,
Agama: Katholik, Pendidikan: S1, Pekerjaan:
Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I Yogyakarta; selanjutnya disebut
.....**Penggugat;**

L a w a n

TERGUGAT; Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 13 November 1984,
Agama: Katholik, Pendidikan: S1, Pekerjaan:
Karyawan Swasta, Alamat : Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I Yogyakarta. Saat ini tidak diketahui
keberadaannya; selanjutnya disebut**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar pengakuan Penggugat;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan
para saksi Penggugat di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Januari 2023, dibawah Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Smn, yang telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan bertempat di Gereja Katholik

Hal. 1 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brayat Minulyo yang beralamat di dusun Bayemtaman, desa Jagir, kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah No. XXXXCOK0108200900046 tertanggal 01 Agustus 2009.

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT memilih untuk menumpang di rumah orang tua penggugat sampai memiliki rumah sendiri, sambil tetap melanjutkan kuliah, sementara TERGUGAT bekerja di Jakarta dengan janji akan membeli rumah dan bertempat tinggal di Yogyakarta.
4. Bahwa di bulan Desember 2009, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang putri yang kemudian diberi nama Brigitta Tisha Clarita, dan sementara tinggal bersama orang tua PENGGUGAT selama PENGGUGAT melanjutkan kuliah di Yogyakarta dan TERGUGAT bekerja di Jakarta.
5. Bahwa di tahun 2013, PENGGUGAT dihibahi uang muka untuk membeli rumah di Yogyakarta dengan alamat Dusun Kadirojo I RT 06/02, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh orang tua PENGGUGAT, agar dapat satu rumah dengan TERGUGAT beserta anaknya, tetapi TERGUGAT tidak tinggal di rumah tersebut dan memilih penempatan pekerjaan diluar pulau.
6. Bahwa dari awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertempat tinggal disatu rumah.
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya dalam kurun satu tahun saja tinggal satu atap sejak menikah, dan pada saat tinggal dalam satu atap pun TERGUGAT menolak untuk membawa anak yang saat itu ditiptkan dirumah orang tua PENGGUGAT untuk tinggal bersama sehingga memicu tekanan batin PENGGUGAT karena tidak tinggal bersama anaknya.

Hal. 2 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, TERGUGAT berhenti mengirimkan nafkah kepada PENGGUGAT.
 - Bahwa TERGUGAT tidak bersedia lagi menafkahi PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT boros terkait pemberian susu formula dan kebutuhan bayi seperti pampers dan sebagainya.
 - Bahwa setiap pertengkaran TERGUGAT selalu mengatakan kata cerai dan tidak sanggup bersama PENGGUGAT yang menurutnya merupakan produk gagal.
 - Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak lain baik keluarga TERGUGAT maupun teman dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu membawa opini pihak lain dan berpikiran buruk kepada PENGGUGAT, yang seolah-olah ingin menghabiskan uang milik TERGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT secara sepihak datang ke rumah orang tua PENGGUGAT untuk meminta kembali perhiasan seserahan yang dulu diberikan sewaktu menikah.
 - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri sejak 2011.
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Januari Tahun 2017 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi setiap TERGUGAT ke Yogyakarta.
9. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT (Margareta Ayu Putri Nugraheny) dengan TERGUGAT (Herry Sutojo) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3521CPK0108200900046 tertanggal SATU bulan AGUSTUS 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Margareta Ayu Putri Nugraheny) dengan TERGUGAT (Herry Sutojo) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXCPK0108200900046 tertanggal SATU bulan AGUSTUS 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh Anak dengan nama Brigitta Tisha Clarita yang lahir di Ngawi, tanggal 30 Desember 2009, dengan nomor induk kependudukan XXXX017012090001 jatuh ke PENGGUGAT.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan tunjangan untuk anak dengan nominal Rp 1.000.000,00 diluar biaya pendidikan yang meliputi biaya Gedung sekolah, SPP, biaya esktrakulikuler dan buku pendukung.

Hal. 4 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Sleman untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya menurut hukum, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan tertanggal: 25 Januari 2023, 2 Februari 2023, dan 28 Februari 2023 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal 125 HIR beserta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan perkaranya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*); dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023, dan isinya tetap dipertahankan olehnya, tanpa adanya suatu perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan sekaligus memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, dan ketentuan lainnya yang berkaitan tentang beban pembuktian, maka telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya (P-1) sampai dengan (P-5); yang dibubuhi materai dan dinahsegel secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXX016809870001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah Gerejawi) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 1 Agustus 2009, diberi tanda bukti.....P-2;

Hal. 5 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. XXXX101104160003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXCPK0108200900046 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXCLT2601201054014 atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ngawi, tanggal 26 Januari 2010; diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat dan foto kopinya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Debby Indarto dan Natalia Devy Christiani;

1. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat itu suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2009 secara agama Katholik di Gereja katholik Brayat Minulyo di Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa saksi kurang tahu Penggugat dan Tergugat menikah itu dijodohkan orang tua atau pacaran, saksi tahunya Penggugat dan Tergugat akan melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di orang tua Penggugat, setelah mempunyai anak berumur sekitar 3 (tiga) tahun kemudian pindah dan tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai anak 1 (satu) perempuan lahir di Ngawi pada tanggal 31 Desember 2009 diberi nama ANAK;

Hal. 6 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan ibu Penggugat, dan oleh karenanya lebih dekat ke Penggugat;
- Bahwa pada saat pindah di Yogyakarta yang saksi tahu Penggugat saja tidak dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana;
- Bahwa Penggugat pindah di Yogyakarta itu bekerja dan anaknya bersama Ibu Penggugat di Ngawi, dan selang berapa lama kemudian ibu Penggugat dan anak Penggugat ke sini di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat tinggal di Ngawi Tergugat juga di Ngawi, karena Tergugat itu bekerja di luar daerah jadi pulang 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Tergugat mengurus di Indomaret;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui harmonis atau tidak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi tahu Tergugat bekerja di luar daerah dan pulang 2 (dua) minggu sekali dan kalau pulang hanya sebentar;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat di Ngawi dekat selisih 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Penggugat dan Tergugat ada masalah atukah tidak;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang suami Penggugat (Tergugat) berada di Jakarta;
- Bahwa Penggugat tinggal di Yogyakarta di Kadirojol Purwomartani, Kalasan, Sleman itu rumah sendiri,
- Bahwa suami Penggugat (Tergugat) pulang di Yogyakarta 1 (satu) bulan sekali dan di rumah paling lama 2 (dua) hari kemudian pergi bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat mau bercerai itu apa, setahu saksi setiap Tergugat pulang datang ke Yogyakarta kemudian Penggugat pergi keluar dan dilihat antara Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi bertemu dan melihat Tergugat di tahun 2014 satu kali dan setelah itu saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat itu bersama-sama jalan bareng dan di rumah bersama-sama seperti suami istri saat Tergugat pulang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat terakhir pada tahun 2022;

Hal. 7 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat Tergugat bersama dengan anaknya, tidak dengan Penggugat, karena Penggugat pergi keluar rumah saat Tergugat datang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bareng bersama keluarganya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi itu karena ada masalah dan saksi tidak tahu permasalahannya itu apa;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ini mau bercerai dan saksi tidak tahu alasannya apa mereka mau bercerai itu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan permasalahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, sebagian telah dibenarkan oleh Penggugat; dan diperbaiki oleh Penggugat, yaitu: antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak tahun 2011, tidak diberi nafkah, kecuali anak, Tergugat setuju bercerai, keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak dari sekolah SMA;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ini suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 secara agama Katholik di Gereja Katholik Brayat Minulyo di Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) prerempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dari dulu sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis itu disebabkan karena permasalahan jarang bertemu dan jarang berkomunikasi dan dari awal kurang komunikasi semakin kesini jadi semakin ruwet;
- Bahwa semenjak pindah rumah ke Yogyakarta Tergugat semakin jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi;

Hal. 8 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi terakhir bertemu mereka berdua itu pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat sering curkat ke saksi masalah rumah tangganya, dan yang di curhati itu semakin kesini rumah tangganya sudah tidak sejalan dan tidak bisa mengambil keputusan selalu berbeda pendapat dan masalah komunikasi jarang dan kalau ada komunikasi masalah anak saja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat itu mau bercerai, karena permasalahannya sudah bertumpuk-tumpuk dari sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan permasalahan rumah tangga tidak bisa di selesaikan karena sudah tidak sependapat, misal ngobrol apa akhirnya cekcok berdebat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada tahun 2012 saat pindah di Yogyakarta, kemudian saksi tanya satu - satu dan kemudian saksi kasih masukan dan nasehat dan karena dari awal tidak cocok jadi masukan-masukan saksi itu tidak bisa dilakukan;
- Bahwa Tergugat dengan anaknya cocok karena sering komunikasi, kalau dengan ibunya Penggugat; tidak terlalu dekat;
- Bahwa untuk sehari-harinya anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat, dan Tergugat telah mengirim uang sekira 1 (satu) juta rupiah untuk keperluan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan permasalahan mereka;
- Bahwa dari Gereja sudah pernah mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ini; tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Penggugat dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya pihak Penggugat pada pokoknya juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya tersebut dengan berbagai bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan disertai keterangan para saksi tersebut diatas, yang pada pokoknya berkeinginan hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat, dan memberikan pengakuannya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta dan di Jakarta beberapa bulan, kemudian saksi pulang ke Ngawi melahirkan dan setelah melanjutkan kuliah di Yogyakarta dan untuk urusan anak 80%

Hal. 9 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



maupun dari segi finansial itu yang mengurus dari awal Penggugat dan keluarga Penggugat;

- Bahwa anak ikut ke Yogya setelah mau sekolah, dan karena ayah Penggugat sudah meninggal kemudian anak dan ibu Penggugat kemudian dibawa ke Yogyakarta sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja di Yogyakarta dan kerja di UGM;
- Bahwa Tergugat kerja di Jakarta di Indomaret;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat itu karena dari awal sudah ada permasalahan perbedaan dan jarang bertemu;
- Bahwa Penggugat juga tidak diberi nafkah oleh Tergugat, tetapi anak Penggugat diberi uang sekira 1 (satu juta rupiah) per bulannya dan membayar keperluan sekolah lainnya, seperti: biaya gedung sekolah, SPP, biaya ekstrakurikuler dan buku pendukung, dan kemudian dibuatkan rekening tersendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Penggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pihak Penggugat pada akhirnya memohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan tertanggal: 25 Januari 2023, 2 Februari 2023, dan 28 Februari 2023, namun Tergugat tidak hadir, serta tidak mewakilkan ataupun menguasai kepada kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya, pihak Tergugat tetap tidak berhadir; dan oleh karenanya setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan ataupun relatif Pengadilan Negeri Sleman dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada

Hal. 10 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 HIR serta ketentuan lainnya, memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 163 HIR beserta peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUH Perdata, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatan a quo, yaitu: dalam perkawinannya sudah tidak ada keharmonisan lagi, sudah pisah meja dan ranjang sejak tahun 2011, tidak diberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dipersidangan pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa: disamping pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: SAKSI I dan SAKSI II; disertai dengan pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat (vide P-1 sampai dengan P-5), serta pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dibawah sumpah bernama: SAKSI I dan SAKSI II; maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik tanggal satu bulan agustus tahun dua ribu sembilan bertempat di Gereja Katholik Brayat Minulyo yang beralamat di Dusun Bayemtaman, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah No. XXXXCOK0108200900046 tertanggal 01 Agustus 2009 (vide bukti P-2 dan P-4, serta pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi SAKSI I dan SAKSI II);
- Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah

Hal. 11 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide P-4 jo P-2, disertai pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi TERGUGAT dan PENGGUGAT);

- Bahwa setelah menikah Penggugat memilih untuk menumpang di rumah orang tua Penggugat sampai memiliki rumah sendiri, sambil tetap melanjutkan kuliah, sementara Tergugat bekerja di Jakarta dengan janji akan membeli rumah dan bertempat tinggal di Yogyakarta (vide Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi TERGUGAT dan PENGGUGAT);
- Bahwa di bulan Desember 2009, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putri yang kemudian diberi nama ANAK, dan sementara tinggal bersama orang tua Penggugat selama Penggugat melanjutkan kuliah di Yogyakarta dan Tergugat bekerja di Jakarta (vide P-5, Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi SAKSI I dan SAKSI II);
- Bahwa menurut Penggugat dan keterangan para saksi SAKSI I dan SAKSI II; anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK sejak lahir hingga sekarang dibawah perawatan dan pengasuhan Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat dan para saksi SAKSI I dan SAKSI II; untuk kebutuhan sehari-harinya dan sekolah anak bernama: ANAK pihak Tergugat telah mengirim uang untuk anak Penggugat tersebut sekira 1 (satu juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2013, Penggugat dihibahi uang muka untuk membeli rumah di Yogyakarta dengan alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh orang tua Penggugat, agar dapat satu rumah dengan Tergugat beserta anaknya, tetapi Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut dan memilih penempatan pekerjaan diluar pulau (vide Pengakuan Penggugat);
- Bahwa dari awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal disatu rumah (vide Pengakuan Penggugat, disertai keterangan para saksi SAKSI I dan SAKSI II);
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat dan keterangan saksi SAKSI II kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

Hal. 12 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat hanya dalam kurun 1 (satu) tahun saja tinggal satu atap sejak menikah, dan pada saat tinggal dalam satu atap pun Tergugat menolak untuk membawa anak yang saat itu ditiptkan dirumah orang tua Penggugat untuk tinggal bersama sehingga memicu tekanan batin Penggugat karena tidak tinggal bersama anaknya.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat berhenti mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak bersedia lagi menafkahi Penggugat dengan alasan Penggugat boros terkait pemberian susu formula dan kebutuhan bayi seperti pampers dan sebagainya.
- Bahwa setiap pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kata cerai dan tidak sanggup bersama Penggugat yang menurutnya merupakan produk gagal.
- Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak lain baik keluarga Tergugat maupun teman dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu membawa opini pihak lain dan berpikiran buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah ingin menghabiskan uang milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat secara sepihak datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta kembali perhiasan seserahan yang dulu diberikan sewaktu menikah.
- Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri sejak 2011.
- Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Januari Tahun 2017 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi setiap Tergugat ke Yogyakarta.
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan

Hal. 13 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan oleh karenanya dibenarkan adanya perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia;

- Bahwa menurut Penggugat dirinya sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat berupa: P-1 sampai dengan P-5, Pengakuan Penggugat dan para saksi dibawah sumpah/janji bernama: SAKSI I dan SAKSI II; maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai : "*Alasan Gugat Cerai* " pihak Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dapatnya Pengadilan memutuskan suatu Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Putusan Kasasi jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal. 14 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* ;
2. Kaedah Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 antara lain menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :
 - Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan;
 - Mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitem dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut dibawah ini;

Hal. 15 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya yang ke- 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim: *"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya"*;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang ke-1 (satu) baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya, yang pokok yaitu mengenai perceraianya, dipertimbangkan, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai petitum yang ke-2 (dua) dan 3 (tiga), yaitu: apakah para pihak masih terikat perkawinan yang sah?, selanjutnya apakah perkawinannya dapat diceraikan?

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya petitum yang menyangkut perceraianya (petitum ke-3), maka terlebih dahulu, akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah (petitum ke-2) ? dan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sleman?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, yaitu: fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, atas nama Penggugat, dan bukti P-3, berupa: Kartu Keluarga, dan dibenarkan oleh pengakuan Penggugat dan diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah/janji bernama SAKSI I dan SAKSI II; telah membuktikan bahwa Pengugat dan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tepatnya di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dapat diterima dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sleman; dengan berbagai syarat dan ketentuannya, bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinannya secara agama Katholik (vide bukti P-2, P-4); dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman juga berwenang untuk mengadili perkaranya tersebut; sebagaimana ketentuan yang berlaku yang diatur dalam UU Tentang Perkawinan, HIR dan lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya apakah para pihak masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ataukah tidak (petitum ke-2)? akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: P-2 dan P-4, maka telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan bertempat di Gereja Katholik Brayat Minulyo yang beralamat di Dusun Bayemtaman, Desa Jagir, Kecamatan Sine,

Hal. 16 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah No. XXXXCOK0108200900046 tertanggal 01 Agustus 2009 (vide bukti P-2 dan P-4, serta pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi SAKSI I dan SAKSI II);

Menimbang, bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah (vide P-4 jo P-2, disertai pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi SAKSI I dan SAKSI II);

Menimbang, bahwa tentang terikatnya perkawinan antara para pihak tersebut, juga sebagaimana diterangkan para saksi dibawah sumpah/janji bernama SAKSI I dan SAKSI II dan pengakuan Penggugat yang merupakan keluarga dan teman pihak Penggugat, dan rekan dekat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang telah menikah secara agama Katholik dan dalam rumah tangganya terdapat perselisihan, dan pihak suami (Tergugat) telah pergi dan tidak berkomunikasi lagi sejak tahun 2011 dan sekarang Penggugat hendak mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak adalah benar berstatus sebagai suami isteri dan telah menikah secara sah, sebagaimana dalam surat akta perkawinan tersebut bukti P-2 dan P-4 yang telah diperkuat juga dengan keterangan para saksi dibawah sumpah/janji bernama: SAKSI I dan SAKSI II dan telah menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri; dan selanjutnya apakah perkawinannya tersebut dapat diceraikan ataukah tidak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku (petitum ke-3)? Akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran yang dianut oleh para pihak, bahwa suatu perkawinan tidak dapat diceraikan, kecuali adanya kematian diantara para pihak; namun demikian berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, beserta ketentuan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975; terutama dalam Pasal 19 huruf f jo Yurisprudensi, pihak Pengadilan Negeri berwenang untuk menceraikan para pihak; asalkan telah memenuhi persyaratan perceraian

Hal. 17 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana secara limitatif telah diaturnya; sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang diatur perihal diperbolehkannya suatu Pengadilan menceraikan lembaga perkawinan yang sah, maka Pengadilan Negeri Sleman, dalam mempertimbangkan petitem yang ke-3 (tiga) yang dimohon Penggugat, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menguraikan dalam berbagai dalil gugatannya, disertai bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan para saksi dibawah sumpah/janji bernama: SAKSI I dan SAKSI II dan pengakuan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, disertai keterangan para saksi dibawah sumpah/janji bernama: SAKSI I dan SAKSI II yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, pada pokoknya bahwa benar perkawinan pihak Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dan tidak ada kecocokan lagi, sehingga terjadilah pertengkaran yang terus-menerus, dan masalahnya tidak dapat didamaikan lagi, yang pada akhirnya pihak Penggugat tidak diberikan lagi nafkah lahir dan batin semenjak tahun 2011 hingga sekarang; serta keduanya telah tidak serumah dan tiada hubungan layaknya suami isteri yang cukup lama sejak tahun 2011; sehingga memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari pengakuan Penggugat, serta keterangan para saksi Natalia dkk, maka berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil mendamaikan permasalahannya dalam rumah tangga tersebut; yang pada akhirnya jika terjadi diskusi dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya, justru menjadikan kehidupan rumah tangganya mengalami percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan, yaitu terciptanya perdamaian dan kenyamanan dalam rumah tangganya sudah tidak tercapai lagi; dan sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Natalia dkk yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah adanya perkawinan sah antara para pihak, sebagaimana bukti P-2 jo P-4, serta telah pula menilai adanya hubungan suami isteri yang tidak harmonis, disebabkan pihak Tergugat telah pergi

Hal. 18 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama dan tidak serumah lagi, semenjak tahun 2011, dan menurut Penggugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, sebagaimana keterangan Penggugat diberikan juga oleh keterangan saksi SAKSI II yang berasal dari pengakuan Penggugat, serta telah terbukti dipersidangan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, layaknya bertanggungjawab sebagai suami, dan bapak rumah tangga yang baik bagi keluarganya (Penggugat); maka berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dan Kaedah Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, perkawinan para pihak sudah dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menyebabkan pihak Penggugat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Negeri Sleman agar perkawinannya diputuskan dikarenakan tidak ada jalan lagi, dan pihak Tergugat menurut Penggugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sudah cukup fakta dari adanya dalil-dalil pihak Penggugat dan juga diterangkan oleh kedua saksi bernama Natalia Devy Christiani dkk tersebut, dikaitkan pula dengan berbagai surat bukti berupa: P-1 sampai dengan P-5 telah nyata bahwa adanya ketidakcocokkan dan ketidakharmonisan yang terus-menerus pada rumah tangga para pihak, dikarenakan pihak Tergugat, selaku suami Penggugat sudah tidak serumah lagi dan kedua pihak juga sudah tidak berkomunikasi dan melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya sebagai suami yang sah; sehingga jalan yang terbaik menurut hemat Majelis Hakim adalah menceraikan perkawinannya tersebut; sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, beserta perubahannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dan Kaedah Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tersebut di atas; yang pada pokoknya jika suami istri sudah tidak ada keharmonisan, dan bertengkar terus-menerus, serta lebih dari 4 (empat) tahun lamanya tidak memberikan nafkah lahir batin, tidak melakukan layaknya hubungan suami istri, maka Pengadilan Negeri Sleman dapat memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menilai perkawinan anatara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan, yaitu

Hal. 19 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, rukun dan damai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena dalam rumah tangganya selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tersebut di atas yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian melalui Pengadilan Negeri Sleman; oleh karenanya petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ke-2 dan 3 yang berkaitan dengan sahnya perkawinan para pihak, yang kemudian perkawinannya tersebut diputuskan; mengingat dan menimbang bahwa adanya relevansi antara fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan dengan argumen dan alasan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut sudah tepat dan benar; sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya, namun tetap tidak berhadir, sebagaimana relaas-relaas tersebut berturut-turut dalam waktu yang cukup, yaitu tertanggal: 25 Januari 2023, 2 Februari 2023, dan 28 Februari 2023 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sleman; maka dapat disimpulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat sudah sah menurut hukum; sehingganya mengenai petitum yang berkaitan dengan putusnya perkawinannya tersebut beserta dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan oleh Majelis Hakim secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para pihak telah diputuskan, namun dalam perkawinan *a quo* terdapat anak yang harus ditetapkan siapakah yang berhak mengasuhnya dan merawatnya hingga dewasa, serta apakah Tergugat tetap harus bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sebagaimana petitum yang ke-4 dan 5, yang berbunyi: "*Menyatakan hak asuh Anak dengan ANAK yang lahir di Ngawi, tanggal 30 Desember 2009, dengan nomor induk kependudukan XXXX017012090001 dibawah pengasuhan Penggugat*"; dan: "*Memerintahkan Tergugat untuk memberikan tunjangan untuk anak dengan nominal Rp 1.000.000,00 (satu*

Hal. 20 dari 24 hal. Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smm



juta rupiah) diluar biaya pendidikan yang meliputi biaya Gedung sekolah, SPP, biaya esktrakulikuler dan buku pendukung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan para saksi dibawah sumpah/janji bernama: SAKSI II dkk tersebut, serta diakui oleh Penggugat, bahwa anak bernama ANAK , lebih dekat kepada Penggugat, selaku Ibu kandungnya, dan sejak bayi hingga sekarang diasuh dan dididik, serta dirawat oleh Penggugat, dan Ibu Penggugat, sedangkan Tergugat hanya sesekali saja datang menjenguk anak tersebut, dan juga Tergugat selalu memberikan uang sekira Rp 1.000.000,00 (sejuta rupiah) per bulannya, dan juga memberikan uang lainnya untuk keperluan anaknya, sehingga oleh karenanya petitum yang ke-4 dan 5 kiranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang ke-6 berkaitan dengan teknis administrasi dalam pengiriman serta pencatatan dalam register dimaksud oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, dan diperintahkan pula agar instansi yang berwenang memberikan salinan cerainya kepada para pihak tersebut, kiranya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*; berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum yang ke – 6 ini yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka sudah semestinya, pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; namun dalam perkara a quo Tergugat sudah tidak berhadir lagi (*verstek*) dan pihak Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang ditimbulkan selama persidangan ini, sehingga berkaitan dengan biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang kesatu dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 21 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam HIR, terutama Pasal 125 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dan Kaedah Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; serta memperhatikan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Menetapkan pemeriksaan perkaranya tanpa hadirnya pihak Tergugat;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXCPK0108200900046 tertanggal Satu bulan Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXCPK0108200900046 tertanggal Satu bulan Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hak asuh Anak dengan nama ANAK yang lahir di Ngawi, tanggal 30 Desember 2009, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX017012090001 dibawah pengasuhan Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan tunjangan untuk anak dengan nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan yang meliputi biaya gedung sekolah, SPP, biaya esktrakurikuler dan buku pendukung;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai

Hal. 22 dari 24 hal.Put No.14/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan, untuk mengeluarkan suatu Kutipan Akte Perceraian yang sah atas nama yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami Cahyono, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., S.P.Not., M.H. dan Anita Silitonga, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 14/Pdt.G/2023/Pn Smn, tanggal 20 Januari 2023 jo tanggal 27 April 2023 dibantu oleh Suyitna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal.Put No. 14/Pdt.G/2023/PN Smn



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan Rp 21.000,00
4. Biaya Panggilan.....Rp 360.000,00
5. PNBP..... Rp 20.000,00
6. Biaya Juru Sumpah.. ... Rp 20.000,00
7. Redaksi Rp 10.000,00
8. Materai.....Rp 10.000,00

J u m l a hRp 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)